



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 490 / Pdt. P/2019 / PN.Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara :

**PT. TECHNIQUES HOLDING**, suatu Perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Prancis, berkedudukan di Rue Thimonier 42160 Andrezieux-Bouthéon, Prancis diwakili oleh Fabrice Prost selaku direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Aprilida Fiona, SH., MH., 2. Hendronoto Soesabdo, SH., L.L.M 3. Erwin Matondang, SH., 4. Ivand Sinatra, SH dan 5. Robby Reza P. Simanjuntak, SH., Advokat pada Kantor Hukum Aprilida Fiona Hendronoto Soesabdo Law Firm (AFHS Law Firm) beralamat kantor di Komplek Ruko Palm Spring, Blok A1, No. 10, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**D A N**

**PT. Techniques Surfaces ROS Batam**, suatu badan hukum yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, beralamat kantor di Harbour Bay View Industrial Park Kav. 3, Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, diwakili oleh David John Eade selaku direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Christoper Siahaan, SH., dan 2. Erlina, SH., Advokat pada Kantor Hukum Christoper Siahaan & Partners beralamat kantor di Komplek Permata Biru, Blok A, No. 3, Tiban Indah, Sekupang, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari

Halaman 1 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I** ;

**PT. Remote Oilfield Services**; suatu badan hukum yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Batam, beralamat kantor di Harbour Bay View Industrial Park Kav. 3, Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Christoper Siahaan, SH., dan 2. Erlina, SH., Advokat pada Kantor Hukum Christoper Siahaan & Partners beralamat kantor di Komplek Permata Biru, Blok A, No. 3, Tiban Indah, Sekupang, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti surat serta mendengarkan Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 28 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Perkara Nomor : 490/PDT.P/2019/PN.Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

**A. LATAR BELAKANG PARA PIHAK DAN DOMISILI HUKUM PERMOHONAN ;**

1. Berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU Perseroan Terbatas") pada Pasal 146, menyatakan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan berdasarkan permohonan dari mereka

Halaman 2 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



yang memiliki kepentingan, pemegang saham, dan organ dari perseroan ;

Pasal 146 ayat (1) UU Perseroan Terbatas (kutipan) :

“(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas :

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang- undangan ;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian ;
- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ;

Penjelasan huruf c :

Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak ;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS ;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya” ;

2. Pemohon dan Termohon 2 adalah merupakan pendiri sekaligus pihak yang mengambil posisi sebagai para pemegang saham dari Termohon 1 ;

Pendirian Termohon 1 tersebut tertuang pada Akta Nomor 173 tanggal 26 November 2015 dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Batam pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian / Anggaran Dasar Perseroan”), dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor: AHU-2469734.AH.01.01 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tanggal 2 Desember 2015. Sehingga sejak tanggal 2 Desember 2015 Termohon 1 telah sah berbadan hukum ;

Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas (kutipan):

“(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan,” ;

3. Sebagai perusahaan penanaman modal asing, Termohon 1 telah memperoleh izin prinsip yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut “BKPM”) sebagai berikut :

- a. Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor: 106/2/IP/PMA/2015, Nomor Perusahaan: 10544.2015, tertanggal 1-9-2015 ;
- b. Surat Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 126/2/IP-PB/PMA/2015, Nomor Perusahaan: 10544.2015, tertanggal 20-10-2015 ;

4. Pemohon sebagai Pemegang Saham sebanyak 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan, yaitu 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus) lembar saham, atau setara dengan US \$ 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus dolar Amerika). Kemudian 50% (lima puluh persen) saham lainnya dipegang oleh Termohon 2 ;

5. Selain memegang 50% (lima puluh persen) dari total saham, Termohon 2 juga diberikan kewenangan untuk mengelola kegiatan usaha Termohon 1, terlihat dari Direktur Termohon 2 yang sekaligus menduduki jabatan sebagai Direktur pada Termohon 1 ;

Hal ini juga diatur dalam Perjanjian Joint-Venture And Shareholders Agreement tertanggal 11 November 2015 - (selanjutnya disebut “Perjanjian JV”) pada Pasal 7.01 ;

7.01 Role of PARTY A (kutipan):

“In addition to its capital contribution, Party A shall have the following role with the Company”

- To manage the company ;
- ...” ;
- terjemahannya (kutipan) :
- “Selain kontribusi modal, PIHAK A memiliki peran terhadap Perusahaan sebagai berikut:
- Mengelola Perusahaan ;
- ...” ;

Halaman 4 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Batam berpedoman pada Actor Sequitur Forum Rei sesuai ketentuan Pasal 142 RBg. yaitu diajukan kepada Pengadilan Negeri pada domisili hukum Para Termohon, dengan pertimbangan fakta sebagai berikut:

- a. Termohon 1 berdomisili dan berkantor pusat di Kota Batam, dan ;
- b. Termohon 2 berdomisili dan berkantor pusat di Kota Batam ;

Pasal 142 RBg. (kutipan) :

“(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya ;

(2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungannya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok” ;

7. Berdasarkan penjelasan dan landasan hukum diatas, maka Pengadilan Negeri Batam di Kota Batam memiliki kewenangan untuk menerima permohonan ini menurut pada Actor Sequitur Forum Rei dan menetapkan pembubaran Termohon 1 ;

**B. ALASAN HUKUM PEMBUBARAN KARENA PERSEROAN TIDAK MUNGKIN LAGI DILANJUTKAN ;**

8. Sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (1) poin c UU Perseroan Terbatas, Pemohon sebagai pemegang saham dapat mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Batam dengan landasan perseroan tidak



mungkin dapat dilanjutkan oleh sebab-sebab yang pemohon jabarkan pada poin-poin di bawah ;

Perselisihan Para Pihak Sehingga Perseroan Tidak Mungkin Dapat Dilanjutkan ;

9. Secara prinsip, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Negeri Batam disebabkan adanya perselisihan antara Para Pihak dalam Perseroan yang tidak dapat mencapai keputusan sebagai akibat dari adanya perimbangan jumlah saham yang dimiliki oleh 2 (dua) kubu Pemegang Saham ;

Perselisihan ini dimulai sejak Termohon 1 tidak pernah menyampaikan laporan tahunan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (disingkat "RUPS") Tahunan mengikuti tahun buku Perseroan kepada para pemegang saham (terutama kepada Pemohon), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ;

Pemohon (dengan itikad baik) telah meminta kepada Termohon 1 untuk memberikan laporan tahunan tersebut sebagaimana tertuang pada:

- a. Surat Somasi No. Ref.: 004/HEF-1801/AF-iS//18 tertanggal 7 Februari 2018 ;
- b. Surat Somasi Kedua No. Ref. : 012/HEF-1801/AF-iS//18 tertanggal 21 Februari 2018 ;

Namun dari surat-surat somasi tersebut beserta seluruh pertemuan yang telah diadakan, Termohon 1 tetap tidak menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan ;

Pasal 66 UU Perseroan Terbatas (kutipan) :

"(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir ;

(2) Laporan tahunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memuat sekurang –kurangnya :

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut ;
- b. laporan ... " ;

10. Laporan tahunan dimintakan kepada Termohon 1 melalui somasi dijelaskan Poin-9 diatas, juga disebabkan karena Termohon 1 tidak





pernah melakukan pembayaran terhadap pinjaman yang diberikan oleh para pemegang saham dan hutang pembelian alat, sehingga disinyalir kegiatan usaha Termohon 1 tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasionalnya ;

Termohon 2 Berniat Melepas Saham Dengan Cara Yang Melanggar Anggaran Dasar ;

11. Permintaan Pemohon untuk Termohon 1 menyampaikan laporan tahunan dijelaskan Poin-9 diatas, mengarah kepada Termohon 2 pada 19 Februari 2018 mengajukan niatnya untuk mengalihkan saham kepemilikannya pada Termohon 1 kepada pihak ketiga lainnya yang ia tunjuk sendiri, hal ini bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 7 ayat 2) dan Perjanjian JV (Pasal 13.01 paragraf 2) ;

Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :

“(2) Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dengan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut...” ;

Pasal 13.01 paragraf 2 Perjanjian JV (kutipan):

“Neither Party may sell, assign, transfer, mortgage or pledge its shares and/or preemptive rights to new shares of the Company, wholly or partially, to any third party, which does not belong to HEF Group, without offering them to the other Party, as set forth below” ;

terjemahannya (kutipan) :

“Kedua Pihak dilarang menjual, menyerahkan, mentransfer, menggadaikan atau menjadikan saham sebagai jaminan dan/atau hak preemptive untuk saham baru Perusahaan secara penuh atau sebagian, kepada pihak ketiga, yang bukan merupakan milik Grup HEF, tanpa menawarkan ke Pihak lain, seperti yang dijelaskan di bawah” ;

12. Perlu menjadi perhatian jumlah saham Termohon 2 pada Termohon 1 yaitu 50% (lima puluh persen) apabila dijual dan memasukan pihak lain, pasti akan menimbulkan permasalahan lain, sehingga dengan demikian Pemohon beranggapan lebih baik untuk Termohon 1 dibubarkan ;

Pembahasan Pembubaran Perseroan Antara Para Pihak dan Permintaan RUPS-LB ;

13. Pembahasan pembubaran Termohon 1 telah berkali-kali diupayakan oleh Pemohon melalui surat menyurat, pembicaraan, dan setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan/rapat dimulai sejak Februari 2018 (yaitu pengiriman somasi pertama) sampai November 2018, namun tidak membuahkan kesepakatan bersama ;

14. Pembahasan pembubaran tersebut terkendala beberapa hal berikut:

- a. Pengunduran waktu pertemuan dan pembahasan pembubaran yang berlarut-larut dan tidak terkontrol ;
- b. Pemberian data para kreditor dan pelanggan yang tidak lengkap diberikan oleh Termohon 1 ;
- c. Tidak dipenuhinya permintaan Pemohon untuk penutupan aktivitas Perseroan oleh Termohon 1 ;

Hal-hal tersebut tergambar dari surat menyurat yang nanti akan dibuktikan dimuka persidangan ;

15. Disebabkan adanya perselisihan Para Pihak yang tidak menemukan kesepakatan atau kejelasan apapun, dengan maksud agar pembubaran Termohon 1 menjadi lebih terukur pelaksanaannya Pemohon akhirnya melakukan permintaan RUPS-LB resmi (sesuai undang- undang) kepada Termohon 1 untuk melakukan pemanggilan RUPS-LB dengan agenda salah satunya pembubaran perseroan tercatat dalam :

- a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 8 November 2018 yang ditujukan kepada Direktur Termohon 1 yaitu Tuan David John Eade ;
- b. Permintaan Penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 28 November 2018 yang ditujukan kepada Komisaris Termohon 1 yaitu Tuan Bernard Henri Rene Michalot ;

Permintaan pemanggilan RUPS-LB resmi ini juga tidak mendapatkan respon dari Termohon 1 sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal 79 UU Perseroan Terbatas ;

Perimbangan Kepemilikan Saham ;

16. Sebagaimana dijelaskan pada Poin-8 sampai poin-15 diatas yang menjelaskan adanya perselisihan Para Pihak, dan merujuk pada fakta jumlah saham Pemohon dan Termohon 2 adalah sama-sama 50% (lima puluh persen), sehingga dalam hal diadakan RUPS tidak akan pernah mencapai kuorum karena perselisihan tersebut dan selamanya tidak akan ada kesepakatan yang dapat diambil melalui RUPS ;

Pasal 10 ayat 1.a. Anggaran Dasar Perseroan (kutipan) :

“Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili setidaknya 3/4 (tiga per empat)

Halaman 8 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah dikeluarkan perseroan kecuali sebagaimana ditentukan dalam ayat 9” ;

Pasal 12 ayat 1. Anggaran Dasar Perseroan (kutipan) :

“Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sekurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut” ;

17. Perimbangan saham antara Pemohon dan Termohon 2 telah memenuhi unsur Pasal 146 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya, dimana menyatakan Perseroan dapat dibubarkan berdasarkan permohonan pemegang saham dengan alasan adanya 2 (dua) kubu pemegang saham yang berseberangan masing-masing memiliki 50% (lima puluh persen) saham ;

Sehingga berdasarkan penjelasan dalam Bab ini, maka Pengadilan Negeri Batam dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan melakukan pembubaran terhadap Termohon 1, dengan pertimbangan perseroan tidak lagi dapat dilanjutkan karena adanya perselisihan para pemegang saham yang masing-masing memiliki jumlah saham yang berimbang (50 - 50) ;

## C. ALASAN HUKUM PEMBUBARAN KARENA CACAT HUKUM PADA AKTA PENDIRIAN ;

18. Sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (1) poin b UU Perseroan Terbatas, Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap Termohon 1 dapat mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Batam dengan landasan hukum cacat hukum pada Akta Pendirian ;
19. Pemohon menemukan 2 (dua) cacat hukum pada Akta Pendirian yang berakibat fatal dan bersifat merubah informasi dari hal yang sebenarnya, yaitu pada :

- a. Penulisan nama Pemohon sebagai pemegang saham ;

Pada Akta Pendirian, Pemohon dicatatkan dengan nama “TECHNIQUES SURFACES HOLDING PTE LTD”, dan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya pada data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga mencatatkan hal yang sama ;

Pemohon seharusnya dicatatkan dengan nama "TECHNIQUES SURFACES HOLDING", sebagaimana tercatat pada STATUTS yang diperbaharui tanggal 28 November 2017; dan EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES tertanggal 27 November 2018 ;

Pada Perjanjian JV yang merupakan perjanjian antara Pemohon dan Termohon 2, sebagai awal mula dibentuknya Termohon 1, Pemohon juga dicatatkan dengan nama "TECHNIQUES SURFACES HOLDING" ;

Sehingga dapat disimpulkan telah terjadi cacat hukum pada penulisan nama Pemohon pada Akta Pendirian ;

b. Nilai modal dan besaran nilai tiap lembar saham ;

Pada Pasal 4 dan Pasal 22 Akta Pendirian, setiap frasa yang menyebutkan nilai dari tiap lembar saham (jenis apapun) adalah senilai mata uang Rupiah yang dikonversikan kepada mata uang Dolar Amerika (atau sebaliknya) dengan tanpa ada kata sambung yang menyatakan maksud konversi tersebut ;

Hal ini berakibat pada pemahaman kuantitatif yaitu tiap lembar saham seharga rupiah ditambah dengan dolar Amerika atau para pemegang saham selain menyettor dalam rupiah juga menyettor dalam dolar Amerika ;

Sehingga dapat disimpulkan telah terjadi cacat hukum pada frasa-frasa dalam Akta Pendirian yang menjelaskan tentang modal dan nilai tiap lembar saham adalah benar-benar sebuah cacat hukum, sebab para pemegang saham hanya menyettor dalam mata uang dolar Amerika yang dikonversikan kedalam mata uang Rupiah ;

Pasal 4 Akta Pendirian (kutipan) :

- "1.Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 12.624.300.000,00 (dua belas milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) US\$. 900.000,00 (sembilan ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan terbagi atas 900.000,00 (sembilan ratus ribu ) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 14.027,00 (empat belas ribu dua puluh tujuh rupiah) ;
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (dua puluh lima persen) atau sejumlah 225.000,00 (dua ratus dua puluh

Halaman 10 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.156.075.000,00 (tiga milyar seratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah), US\$. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ;

3. ...” ;

Pasal 22 ayat 1 poin a dan b - Akta Pendirian (kutipan) :

- “a. TECHNIQUES SURFACES HOLDING PTE LTD berkedudukan di Perancis, sejumlah 50% (lima puluh persen) sebanyak 112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.578.037.500,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) US\$. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) ;
- b. Perseroan Terbatas PT. REMOTE OILFIELD SERVICES berkedudukan di Batam - Kota Batam, sejumlah 50% (lima puluh persen) sebanyak 112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus) lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.578.037.500,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) US\$. 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat)” ;

Sehingga berdasarkan penjelasan dalam Bab ini, maka Pengadilan Negeri Batam dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan melakukan pembubaran terhadap Termohon 1, dengan pertimbangan terdapat cacat hukum dalam akta pendirian perseroan ;

#### D. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN LIKUIDATOR ;

20. Sesuai ketentuan Pasal 146 ayat (2) UUPT, Pemohon mengajukan kepada Pengadilan Negeri Batam agar menunjuk dan mengangkat :
- Lotty Siagian, S.H., beralamat di Jalan Delman Elok II/2, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Likuidator, diberikan hak dan kewajiban untuk mengurus, melakukan perbuatan, tindakan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembubaran beserta likuidasi harta PT. Techniques Surfaces ROS Batam (Termohon 1) tersebut ;

Pasal 146 ayat (2) UU Perseroan Terbatas (kutipan) :



“Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator” ;

**E. PETITUM**

Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang telah Pemohon uraikan diatas, maka mohon kepada yang terhormat Hakim pemeriksa perkara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat ini, agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batam di Kota Batam, memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini ;
3. Menetapkan pembubaran PT. Techniques Surfaces ROS Batam ;
4. Menetapkan PT. Techniques Surfaces ROS Batam berstatus “Dalam Likuidasi” ;
5. Mengangkat dan menetapkan Sdr. Lotty Siagian, S.H., beralamat di Jalan Delman Elok II/2, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Likuidator untuk melakukan Likuidasi terhadap PT. Techniques Surfaces ROS Batam (Dalam Likuidasi) ;
6. Memerintahkan Para Termohon tunduk dan patuh terhadap penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila yang terhormat Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya diberi Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu yaitu hari Jum'at, tanggal 5 April 2019 baik Pemohon dan Para Termohon masing-masing hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dianjurkan kepada Para pihak berperkara untuk menempuh upaya perdamaian namun hal itu tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon tersebut dibacakan, di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perubahan Permohonannya dan menyatakan tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon I telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### A. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK ;

1. Bahwa hubungan hukum Termohon 1 dan Pemohon didasari atas :
  - (i). Joint-Venture And Shareholders Agreement (Perjanjian Joint Venture dan Pemegang Saham) tertanggal 11 November 2015 ("Perjanjian JV"), yang kemudian ditindaklanjuti dengan ;
  - (ii). Akta Pendirian PT. Techniques Surfaces ROS Batam No.: 173 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat di hadapan Yola Yostiwanti, S.H., M.Kn., Notaris di Batam pada waktu itu ("Akta Pendirian PT. TS ROS") ;  
-yang mana berdasarkan Akta Pendirian PT. TS ROS, komposisi Pendiri, Pemegang Saham serta Pengurus (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) adalah sebagai berikut :

N o	Pendiri / Pemegang Saham	Modal Dasar	Modal Disetor	Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris)
01	PT. REMOTE OILFIELD SERVICES ("PT. ROS"), berkedudukan di Batam	USD 900.000,- (sembilan ratus ribu dolar Amerika) atau setara dengan Rp.12.624.300.000,  - (duabelas miliar enamratus duapuluh empat juta tigaratus ribu rupiah) Terdiri atas 900.000	USD 112.500 (seratus duabelas ribu lima ratus dolar Amerika) Atau setara dengan Rp.1.578.037.500,- (satu miliar limaratus tujuh puluh delapan juta tigapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdiri atas 112.500 (seratus duabelas ribu limaratus) lembar saham 50% kepemilikan	Direktur: DAVID JOHN EADE (selaku Perwakilan dari PT. ROS – Termohon 2).  Komisaris: BERNARD HENRI RENE



02	TECHNIQUES SURFACES HOLDING PTE LTD ("TS Holding"), berkedudukan di Perancis	(sembilanratus ribu) lembar saham	saham USD 112.500 (seratus duabelas ribu lima ratus dolar Amerika) atau setara dengan Rp.1.578.037.500,- (satu miliar limaratus tujuh puluh delapan juta tigapuluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) Terdiri atas 112.500 (seratus duableas ribu limaratus) lembar saham 50% kepemilikan saham	MICHALOT (selaku Perwakilan dari TS Holding - Pemohon)
----	--	-----------------------------------	--	--

2. Bahwa pada awal pendirian PT. TS ROS (in casu Termohon 1), hubungan antara Pemohon dan Termohon 2, serta dengan Direksi dan Komisaris Termohon 1, berlangsung dengan baik dan penuh kesadaran serta tanggungjawab ;
3. Bahwa oleh karena penjelasan sebagaimana disebutkan pada Poin ke-1 hingga Poin ke-3 di atas, maka Termohon 1 tidak membantah dalil-dalil yang Pemohon sampaikan pada Poin ke-1 hingga Poin ke-7 dalam Permohonan karena telah sesuai dengan fakta ;

**B. POKOK PERMASALAHAN ;**

**TENTANG KEGIATAN PERSEROAN (PT. TS ROS – IN CASU TERMohon 1) YANG MASIH BERJALAN ;**

4. Bahwa Termohon 1 dengan tegas membantah dalil Pemohon pada Poin ke-8, ke-9, dan ke-10 dalam Permohonan, dengan dalil sanggahan Termohon 1 sebagai berikut :  
Bahwa perlu Hakim Pemeriksa Permohonan a quo ketahui bahwasanya PT. TS ROS (in casu Termohon 1), adalah Perseroan yang besar dan patut untuk dipertahankan karena saat ini masih memiliki potensi untuk mendapatkan proyek-proyek pekerjaan dari pihak lain sekalipun perkembangan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tidaklah mudah dan gampang karena dituntut adanya upaya bersama (Team Work) antara Pemohon dan Termohon 1 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengenai Laporan Tahunan sebagaimana yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar PT. TS ROS dan/atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Termohon 1 telah menanggapi setiap dan seluruh undangan yang diberikan oleh Pemohon baik yang Pemohon langsung layangkan ataupun melalui Kuasa Hukumnya (vide Somasi-Somasi), dalam bentuk menghadiri agenda pertemuan yang disertai dengan memberikan laporan-laporan yang diperlukan untuk itu. Hendaknya perlu Kuasa Hukum Pemohon ketahui, bahwa Termohon 1 telah memberikan laporan keuangan kepada Pemohon langsung melalui surat-surat elektronik (email) yang akan Termohon 1 buktikan kemudian ; Lebih lanjut, perihal dalil Pemohon pada Poin ke-9 dalam Permohonan, Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci apa yang Pemohon maksud dengan "pinjaman yang diberikan oleh para pemegang saham dan hutang pembelian alat", hal ini tentunya mengakibatkan dalil Pemohon tersebut menjadi kabur, oleh karenanya dalil Pemohon sewajarnya untuk ditolak ;

TENTANG WACANA PENJUALAN SAHAM YANG SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR

- ;
5. Bahwa Termohon 1 dengan tegas membantah dalil Pemohon pada Poin ke-11 dan ke-12 dalam Permohonan, dengan dalil sanggahan Termohon 1 sebagai berikut :  
Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalilnya dengan kabur perihal adanya rencana penjualan saham oleh Termohon 2 dengan hanya menyebutkan tanggalnya saja yaitu 19 Februari 2018 tanpa menyebut melalui apa dan bagaimana rencana penjualan saham tersebut hendak dilakukan ;  
Sebagaimana yang Termohon 1 ketahui, apa yang dilakukan oleh Termohon 2 baru hanya sebatas wacana dan wacana itupun terlebih dahulu digaungkan kepada Pemohon, sehingga Pemohon bisa mengetahui adanya wacana Termohon 2 untuk melepaskan saham kepada pihak lain dan BELUM MENUNJUK PIHAK LAIN sebagai pembeli (masih kandidat). Mengingat Pemohon pun mengetahui wacana tersebut, menjadikan tanda tanya, dalam konteks apa Termohon 2 melakukan pelanggaran Anggaran Dasar terkait wacana tersebut??? Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Pemohon merupakan satu-satunya pemegang saham lainnya (selain PT. ROS) dalam PT. TS ROS, sehingga dengan Pemohon mengetahui wacana Termohon 2 untuk mengalihkan sahamnya justru membuktikan bahwa

Halaman 15 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon 2 taat dan mengikuti Anggaran Dasar PT. TS ROS khususnya Pasal 7 ayat (2) pun Perjanjian JV Pasal 13.01 sebagaimana telah dikutip oleh Pemohon dalam Permohonan, oleh karenanya dalil Pemohon sewajarnya untuk ditolak ;

## TENTANG PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PERMINTAAN RUPS-LB

6. Bahwa Termohon 1 dengan tegas membantah dalil Pemohon pada Poin ke-13, ke-14 dan ke-15 dalam Permohonan, dengan dalil sanggahan Termohon 1 sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, telah berkali-kali antara Pemohon, Termohon 1 dan Termohon 2 melakukan komunikasi dan pertemuan-pertemuan yang pada pokoknya membahas tentang PT. TS ROS (in casu Termohon 1), namun dalam pertemuan dan komunikasi tersebut terdapat beberapa elemen bahasan yang masih belum menemui titik temu dan saat ini masih menggantung ;

Bahwa belum ditemuinya titik temu dan bahasan yang masih menggantung tersebut semata-mata bukan karena hambatan dari Termohon 1 dan/atau Termohon 2, namun Pemohon juga lah yang tidak pernah datang ke kantor Perseroan bahkan sudah lebih dari 1 (satu) tahun belakangan ini tidak ada pernah satu kali pun hadir ke Kantor PT. TS ROS ;

Selanjutnya, perihal permintaan RUPS-LB yang dilayangkan oleh Pemohon, jikaalaupun Direktur PT. TS ROS yaitu DAVID JOHN EADE, belum menindaklanjuti Permohon tersebut, pun demikian Komisaris PT. TS ROS yaitu BERNARD HENRI RENE MICHALOT, yang notabene merupakan perwakilan atau pihak yang ditunjuk oleh Pemohon untuk duduk dalam jajaran kepengurusan PT. TS ROS yang juga disurati oleh Pemohon untuk permintaan penyelenggaraan RUPS-LB, memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPS-LB sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;

Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :

“(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau ;
- b. Dewan Komisaris melaukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.” ;

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jelas dalil Pemohon yang semata-mata menyalahkan Termohon 1 belum melakukan pemanggilan RUPS-LB tersebut membuat jelas bahwa Pemohon hanya mencari-cari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Termohon 1, oleh karenanya dalil Pemohon sewajarnya untuk ditolak ;

TENTANG KOMPOSISI SAHAM DITEMPATKAN DAN DISETOR ;

7. Bahwa benar komposisi kepemilikan saham ditempatkan dan disetor pada PT. TS ROS adalah berimbang yaitu 50% - 50% sebagaimana telah dijelaskan dalam kolom tabel diatas ;  
Bahwa, hal tersebut bahkan sudah dibahas dan ditentukan dalam Perjanjian JV yaitu perjanjian yang menjadi alasan dan cikal bakal berdirinya PT. TS ROS. Yang sangat disayangkan adalah, dalam proses Perjanjian JV dan pendirian PT. TS ROS, Pemohon juga melibatkan Kuasa Hukumnya yang tentunya sebagai Kuasa Hukum memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjelaskan akibat dan dampak dari kepemilikan saham yang berimbang. Hal ini menjadi sangat ironis, karena kepemilikan saham berimbang dijadikan alasan untuk pembubaran PT. TS ROS (in casu Termohon 1). Jikalau memang Pemohon paham sejak awalnya paham akibat atau implikasi dari kepemilikan saham berimbang, mengapa Pemohon tetap mau untuk menyepakati kepemilikan saham berimbang dengan Termohon 2 baik dalam Perjanjian JV ataupun dalam Akta Pendirian PT. TS ROS??? ;  
Sejatinya, dalam konteks pembatalan komposisi saham yang berimbang 50% - 50% harus dilakukan melalui pembatalan terhadap Perjanjian JV, karena komposisi saham yang berimbang 50% - 50% telah diatur terlebih dahulu dalam Perjanjian JV yang kemudian baru diikuti dengan penandatanganan Akta Pendirian PT. TS ROS ;  
Dalam konteks ini, lagi-lagi Pemohon hanya menyalahkan Termohon 1, padahal Perjanjian JV dan Akta Pendirian PT. TS ROS disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon 2, oleh karenanya dalil Pemohon sewajarnya untuk ditolak ;

TENTANG AKTA PENDIRIAN PT. TS ROS YANG SEMPURNA ;

8. Bahwa Termohon 1 dengan tegas membantah dalil Pemohon pada Poin ke-18 dan ke-19 dalam Permohonan, dengan dalil sanggahan Termohon 1 sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, Akta Pendirian PT. TS ROS telah ditandatangani sejak 26 November 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM RI, lalu kenapa Pemohon baru meributkan perihal penulisan nama dan equivalen mata uang dalam modal disetor baru sekarang? Bukankah dalam proses penandatanganan Akta Pendirian diawali dengan pembacaan secara lengkap dan jelas oleh

Halaman 17 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris??? Pun demikian jikaalaupun penulisan nama dan equivalen mata uang dalam modal disetor tersebut salah itu hanya sebatas ketidak cermatan dalam pengetikan (typo error) namun TIDAK MENGURANGI ESENSI dari Akta Pendirian PT. TS ROS. Hal demikian lagi-lagi menunjukan dalil-dalil Pemohon hanya mengada-ada, oleh karenanya dalil Pemohon sewajarnya untuk ditolak ;

## C. PEMOHON MENGAJUKAN LIKUIDATOR YANG MEMILIKI KONFLIK KEPENTINGAN ;

9. Bahwa Termohon 1 dengan tegas menolak dalil Pemohon pada Poin ke-20 dalam Permohonan yang mana Pemohon mengajukan LOTTY SIAGIAN, S.H., sebagai Likuidator manakala Permohonan Pemohon dikabulkan ; Bahwa alasan penolakan Termohon 1 terhadap LOTTY SIAGIAN, S.H., sebagai Likuidator manakala Permohonan Pemohon dikabulkan, adalah karena LOTTY SIAGIAN, S.H., sangat sarat dengan Konflik Kepentingan (Conflict Of Interest) dengan Pemohon dan Permohonan a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- (i). Bahwa LOTTY SIAGIAN, S.H., merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemohon karena LOTTY SIAGIAN, S.H., adalah Partner dalam Aprilda Fiona Hendronoto Soesabdo – AFHS LAW FIRM, yaitu firma hukum yang ditunjuk dan mewakili Pemohon serta mengajukan Permohonan a quo ;
- (ii). Bahwa LOTTY SIAGIAN, S.H., tidak memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai Likuidator Independen, yang tentunya kemampuan dan kapabilitasnya sebagai Likuidator Independen patut untuk diragukan ;

Tentunya patut dipertanyakan apa maksud dari Pemohon mengajukan Likuidator yang sarat dengan konflik kepentingan, apakah ada agenda terselubung dibalik ini semua??? ;

Berdasarkan kedua alasan tersebut maka cukup dan patut kiranya bagi Hakim Pemeriksa Permohonan a quo untuk menolak LOTTY SIAGIAN, S.H., sebagai Likuidator manakala Permohonan Pemohon di kabulkan ; Sebagai penggantinya manakala Permohonan Pemohon di kabulkan, maka Termohon 1 mengajukan Likuidator Independen sebagai berikut :

Nama : ANDRIS., SH., MH., CLI,  
No. Induk Likuidator: CLI 00216  
Alamat : Komplek Regency Park Blok II No.16,  
Lubuk Baja, Kota Batam

Bahwa ANDRIS., SH., MH., CLI, tersebut adalah Likuidator Independen yang telah bersertifikasi serta BEBAS DARI KONFLIK KEPENTINGAN dalam Permohonan a quo, sehingga cukup dan patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya bagi Hakim Pemeriksa Permohonan a quo untuk menunjuk ANDRIS., SH., MH., CLI, manakala Permohonan Pemohon di kabulkan ;

## D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon 1 mohon kepada Hakim Pemeriksa Permohonan a quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Namun, bila Hakim Pemeriksa Permohonan a quo mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Termohon 1 mohon agar Hakim Pemeriksa Permohonan a quo menunjuk sebagai Likuidator adalah :

Nama : ANDRIS., SH., MH., CLI,  
No. Induk Likuidator: CLI 00216  
Alamat : Komplek Regency Park Blok II No.16,  
Lubuk Baja, Kota Batam

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon ;

### SUBSIDAIR:

Atau

Apabila Hakim Pemeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### A. HUBUNGAN PARA PIHAK

1. Bahwa hubungan hukum Termohon 2 dan Pemohon didasari atas :
  - (i). Joint-Venture And Shareholders Agreement (Perjanjian Joint Venture dan Pemegang Saham) tertanggal 11 November 2015 ("Perjanjian JV"), yang kemudian ditindaklanjuti dengan ;
  - (ii). Akta Pendirian PT. Techniques Surfaces ROS Batam No.: 173 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat di hadapan Yola Yostiwanti, S.H., M.Kn., Notaris di Batam pada waktu itu ("Akta Pendirian PT. TS ROS") ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-yang mana berdasarkan Akta Pendirian PT. TS ROS, komposisi Pendiri, Pemegang Saham serta Pengurus (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) adalah sebagai berikut :

N o	Pendiri / Pemegang Saham	Modal Dasar	Modal Disetor	Pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris)
01	PT. REMOTE OILFIELD SERVICES ("PT. ROS"), berkedudukan di Batam	USD 900.000,- (sembilan ratus ribu dolar Amerika) atau setara dengan Rp.12.624.300.000,	USD 112.500 (seratus duabelas ribu lima ratus dolar Amerika) Atau setara dengan Rp.1.578.037.500,- (satu miliar limaratus tujuh puluh delapan juta tigapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdiri atas 112.500 (seratus duabelas ribu limaratus) lembar saham 50% kepemilikan saham	Direktur: DAVID JOHN EADE (selaku Perwakilan dari PT. ROS – Termohon 2). Komisaris: BERNARD HENRI RENE MICHALOT (selaku Perwakilan dari TS Holding - Pemohon)
02	TECHNIQUES SURFACES HOLDING PTE LTD ("TS Holding"), berkedudukan di Perancis	- (duabelas miliar enam ratus duapuluh empat juta tigaratus ribu rupiah) Terdiri atas 900.000 (sembilan ratus ribu) lembar saham	USD 112.500 (seratus duabelas ribu lima ratus dolar Amerika) Atau setara dengan Rp.1.578.037.500,- (satu miliar limaratus tujuh puluh delapan juta tigapuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdiri atas 112.500 (seratus duabelas ribu limaratus) lembar saham 50% kepemilikan saham	

Halaman 20 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal pendirian PT. TS ROS (in casu Termohon 1), hubungan antara Pemohon dan Termohon 2, serta dengan Direksi dan Komisaris Termohon 1, berlangsung dengan baik dan penuh kesadaran serta tanggungjawab ;
3. Bahwa oleh karena penjelasan sebagaimana disebutkan pada Poin ke-1 hingga Poin ke-3 di atas, maka Termohon 1 tidak membantah dalil-dalil yang Pemohon sampaikan pada Poin ke-1 hingga Poin ke-7 dalam Permohonan karena telah sesuai dengan fakta ;

## B. POKOK PERMASALAHAN ;

TENTANG KEGIATAN PERSEROAN (PT. TS ROS – IN CASU TERMOHON 1) YANG MASIH BERJALAN ;

4. Bahwa Termohon 2 dengan tegas membantah dalil Pemohon pada Poin ke-8, ke-9, dan ke-10 dalam Permohonan, dengan dalil sanggahan Termohon 1 sebagai berikut :  
Bahwa perlu Hakim Pemeriksa Permohonan a quo ketahui bahwasanya PT. TS ROS (in casu Termohon 1) adalah suatu Perseroan yang besar yang patut untuk dipertahankan karena saat ini masih memiliki potensi untuk mendapatkan proyek-proyek pekerjaan dari pihak lain sekalipun perkembangan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tidaklah mudah dan gampang karena dituntut adanya upaya bersama (Team Work) antara Pemohon dan Termohon 1 ;  
Selanjutnya mengenai Laporan Tahunan sebagaimana yang diamanatkan oleh Anggaran Dasar PT. TS ROS dan/atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Termohon 1 telah memberikan setiap dan seluruh laporan kegiatan PT. TS ROS kepada Termohon 2, sehingga Termohon 1 telah menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya ;  
Bahwa sepengetahuan Termohon 2, bahwa Termohon 1 telah menanggapi setiap dan seluruh undangan yang diberikan oleh Pemohon baik yang Pemohon langsung layangkan ataupun melalui Kuasa Hukumnya (vide Somasi-Somasi), dalam bentuk menghadiri agenda pertemuan yang disertai dengan memberikan laporan-laporan yang diperlukan untuk itu. Hendaknya perlu Kuasa Hukum Pemohon ketahui, bahwa Termohon 1 telah memberikan laporan keuangan kepada Pemohon langsung melalui surat-surat elektronik (email) yang akan Termohon 1 buktikan kemudian ;  
Lebih lanjut, perihal dalil Pemohon pada Poin ke-9 dalam Permohonan, Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci apa yang

Halaman 21 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maksud dengan “pinjaman yang diberikan oleh para pemegang saham dan hutang pembelian alat”, hal ini tentunya mengakibatkan dalil Pemohon tersebut menjadi kabur, oleh karenanya dalil Pemohon sewajarnya untuk ditolak ;

TENTANG WACANA PENJUALAN SAHAM YANG SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR

;

5. Bahwa Termohon 2 dengan tegas membantah dalil Pemohon pada Poin ke-11 dan ke-12 dalam Permohonan, dengan dalil sanggahan Termohon 2 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalilnya dengan kabur perihal adanya rencana penjualan saham oleh Termohon 2 dengan hanya menyebutkan tanggalnya saja yaitu 19 Februari 2018 tanpa menyebut melalui apa dan bagaimana rencana penjualan saham tersebut hendak dilakukan ;

Perlu Termohon 2 tegaskan bahwa penjualan saham tersebut baru hanya sebatas wacana dan wacana itupun terlebih dahulu di gaungkan kepada Pemohon, sehingga Pemohon bisa mengetahui adanya wacana Termohon 2 untuk melepaskan saham kepada pihak lain dan BELUM MENUNJUK PIHAK LAIN sebagai pembeli (masih kandidat). Mengingat Pemohon pun mengetahui wacana tersebut, menjadikan tanda tanya, dalam konteks apa Termohon 2 melakukan pelanggaran Anggaran Dasar terkait wacana tersebut??? Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Pemohon merupakan satu-satunya pemegang saham lainnya (selain PT. ROS) dalam PT. TS ROS, sehingga dengan Pemohon mengetahui wacana Termohon 2 untuk mengalihkan sahamnya justru membuktikan bahwa Termohon 2 taat dan mengikuti Anggaran Dasar PT. TS ROS khususnya Pasal 7 ayat (2) pun Perjanjian JV Pasal 13.01 sebagaimana telah dikutip oleh Pemohon dalam Permohonan, oleh karenanya dalil Pemohon sewajarnya untuk ditolak ;

TENTANG PEMBUBARAN PERSEROAN DAN PERMINTAAN RUPS-LB ;

6. Bahwa Termohon 2 dengan tegas membantah dalil Pemohon pada Poin ke-13, ke-14 dan ke-15 dalam Permohonan, dengan dalil sanggahan Termohon 2 sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, telah berkali-kali antara Pemohon, Termohon 1 dan Termohon 2 melakukan komunikasi dan pertemuan-pertemuan yang pada pokoknya membahas tentang PT. TS ROS (in casu Termohon 1), namun dalam pertemuan dan komunikasi tersebut terdapat beberapa elemen bahasan yang masih belum menemui titik temu dan saat ini masih menggantung ;

Halaman 22 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa belum ditemuinya titik temu dan bahasan yang masih menggantung tersebut semata-mata bukan karena hambatan dari Termohon 1 dan/atau Termohon 2, namun Pemohon juga lah yang tidak pernah datang ke kantor Perseroan bahkan sudah lebih dari 1 (satu) tahun belakangan ini tidak ada pernah satu kali pun hadir ke Kantor PT.

TS ROS ;

Selanjutnya, perihal permintaan RUPS-LB yang dilayangkan oleh Pemohon, jikaupun Direktur PT. TS ROS yaitu DAVID JOHN EADE, belum menindaklanjuti Permohon tersebut, pun demikian Komisaris PT. TS ROS yaitu BERNARD HENRI RENE MICHALOT, yang notabene merupakan perwakilan atau pihak yang ditunjuk oleh Pemohon untuk duduk dalam jajaran kepengurusan PT. TS ROS yang juga disurati oleh Pemohon untuk permintaan penyelenggaraan RUPS-LB, memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPS-LB sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;

Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :

“(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

- a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.” ;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas dalil Pemohon yang semata-mata menyalahkan Termohon 1 belum melakukan pemanggilan RUPS-LB tersebut membuat jelas bahwa Pemohon hanya mencari-cari kesalahan Termohon 1, oleh karenanya dalil Pemohon sewajarnya untuk ditolak ;

TENTANG KOMPOSISI SAHAM DITEMPATKAN DAN DISETOR ;

7. Bahwa benar komposisi kepemilikan saham ditempatkan dan disetor pada PT. TS ROS adalah berimbang yaitu 50% - 50% sebagaimana telah dijelaskan dalam kolom tabel di atas ;  
Bahwa, hal tersebut bahkan sudah dibahas dan ditentukan dalam Perjanjian JV yaitu perjanjian yang menjadi alasan dan cikal bakal berdirinya PT. TS ROS. Yang sangat disayangkan adalah, dalam proses Perjanjian JV dan pendirian PT. TS ROS, Pemohon juga melibatkan Kuasa Hukumnya yang tentunya sebagai Kuasa Hukum memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjelaskan akibat dan dampak dari kepemilikan saham yang berimbang. Hal ini menjadi sangat ironis, karena kepemilikan saham berimbang dijadikan alasan untuk

Halaman 23 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembubaran PT. TS ROS (in casu Termohon 1). Jikalau memang Pemohon paham sejak awalnya paham akibat atau implikasi dari kepemilikan saham berimbang, mengapa Pemohon tetap mau untuk menyepakati kepemilikan saham berimbang dengan Termohon 2 baik dalam Perjanjian JV ataupun dalam Akta Pendirian PT. TS ROS??? ; Sejatinya, dalam konteks pembatalan komposisi saham yang berimbang 50% - 50% harus dilakukan melalui pembatalan terhadap Perjanjian JV, karena komposisi saham yang berimbang 50% - 50% telah diatur terlebih dahulu dalam Perjanjian JV yang kemudian baru diikuti dengan penandatanganan Akta Pendirian PT. TS ROS ; Dalam konteks ini, lagi-lagi Pemohon hanya menyalahkan Termohon 1, padahal Perjanjian JV dan Akta Pendirian PT. TS ROS disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon 2, oleh karenanya dalil Pemohon sewajarnya untuk ditolak ;

TENTANG AKTA PENDIRIAN PT. TS ROS YANG SEMPURNA ;

8. Bahwa Termohon 2 dengan tegas membantah dalil Pemohon pada Poin ke-18 dan ke-19 dalam Permohonan, dengan dalil sanggahan Termohon 2 sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, Akta Pendirian PT. TS ROS telah ditandatangani sejak 26 November 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM RI, lalu kenapa Pemohon baru meributkan perihal penulisan nama dan equivalen mata uang dalam modal disetor baru sekarang? Bukankah dalam proses penandatanganan Akta Pendirian diawali dengan pembacaan secara lengkap dan jelas oleh Notaris??? Pun demikian jikaalaupun penulisan nama dan equivalen mata uang dalam modal disetor tersebut salah itu hanya sebatas ketidak cermatan dalam pengetikan (typo error) namun TIDAK MENGURANGI ESENSI dari Akta Pendirian PT. TS ROS. Hal demikian lagi-lagi menunjukan dalil-dalil Pemohon hanya mengada-ada, oleh karenanya dalil Pemohon sewajarnya untuk ditolak ;

- C. PEMOHON MENGAJUKAN LIKUIDATOR YANG MEMILIKI KONFLIK KEPENTINGAN ;

10. Bahwa Termohon 2 dengan tegas menolak dalil Pemohon pada Poin ke-20 dalam Permohonan yang mana Pemohon mengajukan LOTTY SIAGIAN, S.H., sebagai Likuidator manakala Permohonan Pemohon dikabulkan ; Bahwa alasan penolakan Termohon 2 terhadap LOTTY SIAGIAN, S.H., sebagai Likuidator manakala Permohonan Pemohon dikabulkan, adalah

Halaman 24 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena LOTTY SIAGIAN, S.H., sangat sarat dengan Konflik Kepentingan (Conflict Of Interest) dengan Pemohon dan Permohonan A Quo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- (i). Bahwa LOTTY SIAGIAN, S.H., merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemohon karena LOTTY SIAGIAN, S.H., adalah Partner dalam Aprilida Fiona Hendronoto Soesabdo – AFHS LAW FIRM, yaitu firma hukum yang ditunjuk dan mewakili Pemohon serta mengajukan Permohonan A Quo ;
- (ii). Bahwa LOTTY SIAGIAN, S.H., tidak memiliki kualifikasi dan sertifikasi sebagai Likuidator Independen, yang tentunya kemampuan dan kapabilitasnya sebagai Likuidator Independen patut untuk diragukan ;

Tentunya patut dipertanyakan apa maksud dari Pemohon mengajukan Likuidator yang sarat dengan konflik kepentingan, apakah ada agenda terselubung dibalik ini semua??? ;  
Berdasarkan kedua alasan tersebut maka cukup dan patut kiranya bagi Hakim Pemeriksa Permohonan A Quo untuk menolak LOTTY SIAGIAN, S.H., sebagai Likuidator manakala Permohonan Pemohon di kabulkan ;  
Sebagai penggantinya manakala Permohonan Pemohon di kabulkan, maka Termohon 2 mengajukan Likuidator Independen sebagai berikut :

Nama : ANDRIS., SH., MH., CLI ;  
No. Induk Likuidator: CLI 00216 ;  
Alamat : Komplek Regency Park Blok II No.16,  
Lubuk Baja, Kota Batam ;

Bahwa ANDRIS., SH., MH., CLI, tersebut adalah Likuidator Independen yang telah bersertifikasi serta BEBAS DARI KONFLIK KEPENTINGAN dalam Permohonan A Quo, sehingga cukup dan patut kiranya bagi Hakim Pemeriksa Permohonan A Quo untuk menunjuk ANDRIS., SH., MH., CLI, manakala Permohonan Pemohon di kabulkan ;

#### D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Termohon 2 mohon kepada Hakim Pemeriksa Permohonan A Quo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

##### PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Namun, bila Hakim Pemeriksa Permohonan A Quo mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Termohon 2 mohon agar Hakim Pemeriksa Permohonan A Quo menunjuk sebagai Likuidator adalah :

Nama : ANDRIS., SH., MH., CLI ;

Halaman 25 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Induk Likuidator: CLI 00216 ;

Alamat : Komplek Regency Park Blok II No.16,  
Lubuk Baja, Kota Batam ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim Pemeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon mengajukan Replik tertanggal 24 April 2019 dan Para Termohon mengajukan Duplik tertanggal 25 April 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat berupa :

1. Fotocopy STATUTS Techniques Surfaces Holding Statuts Mis A Jour Le 28 November 2017 dan fotocopy ANGGARAN DASAR Techniques Surfaces Holding Anggaran Dasar dimutakhirkan pada 28 November 2017, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotocopy Extrait Kbis Extrait D'immatriculation Principale Au Registre Du Commerce Et Des Societes - a jour au 27 november 2018  
Kutipan Kbis Kutipan Pendaftaran Pokok Pada Register Perdagangan dan Perusahaan - per tanggal 27 November 2018 Pendaftaran pada RCS nomor 315 012 674 R.C.S. Saint Etienne tanggal pendaftaran 08/02/1979, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor: 106/2/IP/PMA/2015 Nomor Perusahaan: 10544.2015, diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 126/2/IP-PB/PMA/2015 Nomor Perusahaan: 10544.2015, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotocopy Akta Pendirian PT Techniques Surfaces Ros Batam Akta No. 173 dibuat dihadapan Yola Yostiawanti. S.H., M.Kn, Notaris di Kota Batam, diberi tanda Bukti P-5 ;
6. Fotocopy Profil Perusahaan PT Techniques Surfaces Ros Batam Resmi Dari Ditjen AHU - dicetak pada tanggal: 10 Desember 2018, diberi tanda Bukti P-6 ;

Halaman 26 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 33.10.1.25.16631 PT Techniques Surfaces Ros Batam tanggal: 4 Desember 2015, diberi tanda Bukti P-7 ;
8. Fotocopy Profil Perusahaan PT. Remote Oilfield Services Resmi Dari Ditjen AHU - dicetak pada tanggal: 16 Mei 2018, diberi tanda Bukti P-8 ;
9. Fotocopy Surat Somasi No.Ref: 004/HEF-1801/AF-iS/II/18 tertanggal 7 Februari 2018, diberi tanda Bukti P-9 ;
10. Fotocopy Tanda terima Surat Somasi No.Ref: 004/HEF-1801/AF-iS/II/18 (Bukti P-9) tertanggal 7 Februari 2018, diberi tanda Bukti P-10 ;
11. Fotocopy Surat Somasi 2 No. Ref.: 012/HEF-1801/AF-iS/II/18 tertanggal 21 Februari 2018, diberi tanda Bukti P-11 ;
12. Fotocopy Tanda terima Surat Somasi 2 No. Ref.: 004/HEF-1801/AF-iS/II/18 (Bukti P-13) tertanggal 21 Februari 2018, diberi tanda Bukti P-12 ;
13. Fotocopy Hasil cetak email yang dikirimkan Termohon 2 kepada Pemohon pada tanggal 19 Februari 2018, diberi tanda Bukti P-13 ;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan dan Pernyataan No: 038/HEF-1801/AF-iS/VII/18 tertanggal 12 Juli 2018, diberi tanda Bukti P-14 ;
15. Fotocopy Tanda terima Surat Pemberitahuan dan Pernyataan No: 038/HEF-1801/ AF-iS/VII/18 (Bukti P-14) tertanggal 12 Juli 2018, diberi tanda Bukti P-15 ;
16. Fotocopy Surat dari Kuasa Termohon 1 Perihal: Tanggapan dan Permintaan Klarifikasi Ref. No. : 701/SOM- TSROS/RBA /VII/2018, diberi tanda Bukti P-16 ;
17. Fotocopy Surat Tanggapan Atas Undangan Pertemuan Nomor: 042/HEF-1801 /iS/VII/18 Tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda Bukti P-17 ;
18. Fotocopy Hasil cetak e-mail sebagai bukti pengiriman surat Tanggapan Atas Undangan Pertemuan Nomor: 042/HEF-1801/iS/VII/18 (Bukti P-17) Tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda Bukti P-18 ;
19. Fotocopy Surat Pengaturan Jadwal pertemuan Nomor: 053/HEF-1801/iS/VIII/18 Tanggal 21 Agustus 2018, diberi tanda Bukti P-19 ;
20. Fotocopy Hasil cetak e-mail sebagai bukti pengiriman surat Pengaturan Jadwal pertemuan Nomor: 053/HEF-1801/iS/VIII/18 (Bukti P-19) Tanggal 21 Agustus 2018, diberi tanda Bukti P-20 ;
21. Fotocopy Notulen Rapat Teleconference Tanggal 5 September 2018 PT. Techniques Surfaces ROS Batam, diberi tanda Bukti P-21 ;

Halaman 27 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Percakapan antara Kuasa Pemohon dan Termohon 1 dalam membahas Notulen Rapat Teleconference (Bukti P-21), diberi tanda Bukti P-22 ;
23. Fotocopy Surat Permintaan Klarifikasi, Pernyataan, dan Rapat Kedua No: 064/HEF-1803/iS/IX/18 Tertanggal 20 September 2018, diberi tanda Bukti P-23 ;
24. Fotocopy Tanda Terima Surat Permintaan Klarifikasi, Pernyataan, dan Rapat Kedua No: 064/HEF-1803/iS/IX/18 (Bukti P-23) Tertanggal 20 September 2018, diberi tanda Bukti P-24 ;
25. Fotocopy Surat dari Kuasa Termohon 1 Perihal: Undangan Rapat Ref. No. : 737/U-TSROS/RBA/X/2018, diberi tanda Bukti P-25 ;
26. Fotocopy Surat dari Kuasa Termohon 1 Perihal: Penyampaian Data Ref. No. : 751/TSROS/RBA/XI/2018, diberi tanda Bukti P-26 ;
27. Fotocopy Surat Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada MR. David John Eade selaku Direktur Termohon 1 Tertanggal 8 November 2018, diberi tanda Bukti P-27 ;
28. Fotocopy Surat Kuasa permintaan RUPS-LB tertanggal 4 Juli 2018, diberi tanda Bukti P-28 ;
29. Fotocopy Tanda Terima Surat Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kepada David Eade selaku Direktur Termohon 1 Tertanggal 8 November 2018 (Bukti P-27), diberi tanda Bukti P-29 ;
30. Fotocopy Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 28 November 2018 kepada Komisaris Termohon 1, diberi tanda Bukti P-30 ;
31. Fotocopy Tanda Terima Surat Permintaan Penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 28 November 2018 (Bukti P-30), diberi tanda Bukti P-31 ;
32. Fotocopy Surat Tembusan Permintaan Penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 28 November 2018 kepada Direksi, diberi tanda Bukti P-32 ;
33. Fotocopy Tanda Terima Surat Tembusan Permintaan Penyelenggaraan RUPS-LB tertanggal 28 November 2018 kepada Direksi tertanggal 30 November 2018, diberi tanda Bukti P-33 ;
34. Fotocopy Joint-Venture And Shareholders Agreement. Tanggal 11 November 2015,  
Joint-Venture And Shareholders Agreement. Tanggal 11 November 2015, diberi tanda Bukti P-34 ;
35. Fotocopy Payment Voucher No.: 0030/TSROS-PV/2016, diberi tanda Bukti P-35 ;

Halaman 28 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Transaksi Rekening 1090019511039 (USD) periode 1 Maret 2016 sampai 31 Maret 2017, diberi tanda Bukti P-36 ;

37. Fotocopy Invoice PT. Remote Oilfield Services Nomor : 0001/ROS-INV/2016 tanggal 25 Januari 2016, diberi tanda Bukti P-37 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap Bukti P-1, P-2, P-6, P-8, P-10, P-12, P-15, P-16, P-19, P-20, P-22, P-24, P-25, P-26, P-28, P-29, P-33 dan P-34 berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut, memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai Alat bukti tertulis dari Pemohon ;
- Terhadap Bukti P-3, P-4, P-5, P-7, P-9, P-11, P-14, P-17, P-23, P-27, P-30, P-31, P-32, dan P-35, berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan di persidangan tidak ditunjukkan aslinya sehingga nilai pembuktiannya masih bergantung pada persesuaiannya dengan Bukti-bukti surat lainnya dan pengakuan dari Para Termohon ;
- Terhadap Bukti P-13, P-18, P-21, P-36 dan P-37 berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan merupakan print out dan telah pula diakui oleh Para Termohon, maka menurut hukum, Bukti surat tersebut di atas, memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai alat bukti tertulis dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Puthur Narayan Jayashankar dan 2. Velapedu Sreenivasan Sankaranarayanan yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapya keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan atas keterangan Saksi tersebut, keduaabelah pihak berperkara menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Termohon secara bersama-sama telah mengajukan Bukti surat berupa :

1. Fotocopy Joint Venture and Shareholders Agreement, tertanggal 11 November 2015, dibuat antara PT. Remote Oilfield Services Terchniques Surafces Holding, diberi tanda Bukti T-1 ;

Halaman 29 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Licensing Agreement (Appendix-1 of joint Venture and Shareholders Agreement, tertanggal 11 November 2015, dibuat antara HEF dan Termohon 1, diberi tanda Bukti T-2 ;
3. Fotocopy Licensing Of Equipment (Appendix-2 of joint Venture and Shareholders Agreement, diberi tanda Bukti T-3 ;
4. Fotocopy List Of Services Provided by ROS with According monthly Fees (Appendix-3 of Joint Venture and Shareholders Agreement, diberi tanda Bukti T- 4 ;
5. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Techniques Surfaces ROS Batam, No. 173, tertanggal 26 November 2015, dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, SH., M.Kn., Notaris di Batam, diberi tanda Bukti T-5 ;
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No : AHU-2469734.AH.01.01 Tahun 2015, tertanggal 02 Desember 2015, tentang pengesahan badan hukum perseroan terbatas PT. Techniques Surfaces ROS Batam, diberi tanda Bukti T-6 ;
7. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Remote Oilfield Services, No. 21, tertanggal 10 Januari 2015, dibuat dihadapan Yola Yostiwanti, SH., M.Kn., Notaris di Batam, diberi tanda Bukti T-7 ;
8. Fotocopy Paspor Selandia Baru, Nomor LL388495, atas nama David John, tanggal 10 Juli 2015, diberi tanda Bukti T-8 ;
9. Fotocopy Korespondensi Email antara David John Eade (in casu Direktur Termohon 1) dan cedric Meunier (in casu Perwakilan Pemohon) dan terjemahan Korespondensi Email antara David John Eade (in casu Direktur Termohon 1) dan Cedric Meunier (in casu Perwakilan Pemohon) diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Korespondensi Email antara David John Eade (in casu Direktur Termohon 1) dan Cedric Meunier (in casu Perwakilan Pemohon) dan terjemahan Korespondensi Email antara David John Eade (in casu Direktur Termohon 1) dan Cedric Meunier (in casu Perwakilan Pemohon), diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopy Hasil Screenshot Laman AFHS Lawfirm, diberi tanda T-11 ;

Halaman 30 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Sertifikat Likuidator Indonesia, No : Sert. CLI-006.0008, atas nama Andris CLI, Nomor Induk Likuidator : CLI-00216, tertanggal 07 Desember 2018, diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Bebas Kepentingan/Perkara, tertanggal 12 April 2019, atas nama Andris, SH., MH., diberi tanda T-13 ;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat dari Para Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap Bukti T-5, T-6, T-11, T-12 dan T-13 berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga menurut hukum, Bukti surat tersebut, memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai Alat bukti tertulis dari Termohon ;
- Terhadap Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-7 dan T-8 berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan di persidangan tidak ditunjukkan aslinya sehingga nilai pembuktiannya masih bergantung pada persesuaiannya dengan Bukti-bukti surat lainnya dan pengakuan dari Pemohon ;
- Terhadap Bukti T-9 dan T-10 berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan merupakan print out dan telah pula diakui oleh Pemohon, maka menurut hukum, Bukti surat tersebut di atas, memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai alat bukti tertulis dari Para Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, Bukti-bukti surat tersebut hanya akan dipertimbangkan sepanjang substansinya masih relevan dengan pokok Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan tegas Para Termohon menyatakan tidak ada mengajukan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon maupun ParaTermohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 31 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Permohonan a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebab-sebab pembubaran suatu Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 142 ayat (1) [UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) antara lain :

- a. berdasarkan keputusan RUPS ;
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir ;
- c. berdasarkan Penetapan Pengadilan ;
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa ketentuan Pasal 146 [UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) menentukan :

- (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas :
  - a. permohonan Kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan ;
  - b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian ;





- c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ;
- (2) Dalam Penetapan Pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dikemukakan bahwa ketentuan Pasal 142 RBg telah menentukan :

- “(1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya ;
- (2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Permohonan Pemohon yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Permohonan a quo pada pokoknya adalah Permohonan Pembubaran Perseroan in casu, PT. Techniques Surfaces ROS Batam ;
2. Bahwa ternyata, Termohon I berdomisili dan berkantor pusat di Kota Batam ;
3. Bahwa ternyata, Termohon II berdomisili dan berkantor pusat di Kota Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa oleh karena Permohonan a quo adalah Permohonan Pembubaran Perseroan dan domisili hukum Para Termohon berada di Batam yang masih meliputi wilayah hukum Pengadilan



Negeri Batam, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 142 RBg, menurut hukum, Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga Permohonan a quo telah sesuai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri menilai bahwa pokok Permohonan Pemohon adalah menuntut agar PT. Techniques Surfaces ROS Batam dibubarkan dengan segala akibat hukumnya, sehingga dengan mempedomani ketentuan pasal 1865 BW/283 RBg, yang menentukan bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan tersebut”, maka Pengadilan Negeri menilai bahwa hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar, Pemohon dan Termohon II adalah pendiri dan pemegang saham dari Termohon I dan benarkah, Pemohon dan Termohon II masing-masing merupakan Pemegang Saham yang nilainya sama-sama 50% (lima puluh per seratus) pada Termohon I ? ;
2. Apakah tuntutan Pembubaran atas Termohon I karena perseroan tidak mungkin lagi dilanjutkan, cukup beralasan hukum atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan ke dua hal pokok di atas, maka setelah membaca dan mencermati Jawab jinawab dari para pihak berperkara yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan berlangsung, maka Pengadilan Negeri menemukan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon II merupakan pendiri dan pemegang saham dari Termohon I ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon II masing-masing memiliki Saham sebanyak 50% (lima puluh per seratus) dan ;
- Bahwa Termohon II diberikan kewenangan untuk mengelola kegiatan usaha Termohon I dan Direktur Termohon II juga menduduki jabatan sebagai Direktur pada Termohon I ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal di atas, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Apakah benar, Pemohon dan Termohon II adalah pendiri dan pemegang saham dari Termohon I dan benarkah Pemohon dan Termohon II masing-masing merupakan Pemegang Saham yang nilainya sama-sama 50% (lima puluh per seratus) pada Termohon I ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pemohon dan Termohon II merupakan pendiri dan pemegang saham dari Termohon I dan mereka masing-masing memiliki Saham sebanyak 50% (lima puluh per seratus) jika hal itu dihubungkan dengan Bukti P-1 s.d. P-8 serta keterangan Saksi Puthur Narayan Jayashankar maupun Saksi Velapedu Sreenivasan Sankaranarayanan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon II adalah pendiri dan pemegang saham dari Termohon I dan masing-masing merupakan Pemegang Saham yang nilainya sama-sama 50% (lima puluh per seratus) pada Termohon I, keadaan tersebut satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon II adalah pendiri sekaligus pemegang saham pada Termohon I dengan komposisi saham masing-masing sebanyak 50 % (lima puluh per seratus) ;

ad. 2. Apakah tuntutan Pembubaran atas Termohon I karena perseroan tidak mungkin lagi dilanjutkan, cukup beralasan hukum atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada prinsipnya Permohonan ini diajukan oleh Pemohon disebabkan adanya perselisihan antara Para Pihak dalam Perseroan yang tidak dapat mencapai keputusan sebagai akibat dari adanya perimbangan jumlah saham yang dimiliki oleh 2 (dua) kubu Pemegang Saham ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan, apakah dalam menjalankan Perseroan in casu, Termohon I, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon II, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa perselisihan antara Para Pihak dalam Perseroan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Termohon I tidak pernah menyampaikan laporan tahunan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (disingkat "RUPS") Tahunan mengikuti tahun

Halaman 35 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku Perseroan kepada para pemegang saham (terutama kepada Pemohon), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ;

- Pembahasan Pembubaran Perseroan Antara Para Pihak dan Permintaan RUPS-LB tidak membuahkan kesepakatan bersama karena berbagai kendala ;
- Karena adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian Perseroan ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Termohon tidak secara tegas membantah mengenai adanya perselisihan antara Pemohon dengan Para Termohon a quo, dalil-dalil Para Termohon pada pokoknya patut dinilai hanya menyampaikan sangkalan-sangkalan bahwa Pemohonlah yang kurang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perselisihan itu dengan segala alasannya khususnya dalam persoalan pembahasan pembubaran Termohon I dan Permintaan RUPS-LB tidak membuahkan kesepakatan bersama karena berbagai kendala ;

Menimbang, bahwa dalam poin angka 3 Jawabannya Termohon I dan Termohon II telah dengan tegas mengakui bahwa mereka tidak membantah dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada Poin ke-1 hingga Poin ke-7 dalam Permohonannya karena telah sesuai dengan fakta ;

Bahwa pada poin angka 4 Jawabannya, Termohon I dan Termohon II menyangkal Poin ke-8, ke-9, dan ke-10 Permohonan Pemohon dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon I, adalah Perseroan yang besar dan patut untuk dipertahankan karena saat ini masih memiliki potensi untuk mendapatkan proyek-proyek pekerjaan dari pihak lain sekalipun perkembangan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tidaklah mudah dan gampang karena dituntut adanya upaya bersama (Team Work) antara Pemohon dan Termohon I ;
- Bahwa Termohon I telah menanggapi setiap dan seluruh undangan yang diberikan oleh Pemohon baik yang Pemohon langsung layangkan ataupun melalui Kuasa Hukumnya (vide Somasi-Somasi), dalam bentuk menghadiri agenda pertemuan yang disertai dengan memberikan laporan-laporan yang diperlukan untuk itu. Hendaknya perlu Kuasa Hukum Pemohon ketahui, bahwa Termohon I telah memberikan laporan keuangan kepada Pemohon langsung melalui surat-surat elektronik (email) yang akan Termohon I buktikan kemudian ;
- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci apa yang Pemohon maksud dengan “pinjaman yang diberikan oleh para pemegang saham dan hutang pembelian alat” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada poin angka 5 Jawabannya, Termohon I dan Termohon II menyangkal Poin ke-8, ke-9, dan ke-10 Permohonan Pemohon dengan alasan pada pokoknya bahwa rencana penjualan saham oleh Termohon II hanya baru sebatas wacana saja ;

Menimbang, bahwa pada poin angka 6 Jawabannya, Termohon I dan Termohon II menyangkal Poin ke-13, ke-14, dan ke-15 Permohonan Pemohon dengan alasan pada pokoknya bahwa untuk membahas Termohon I, Pemohon dan Termohon II telah berkali-kali melakukan pertemuan dan komunikasi namun masih belum menemui titik temu dan saat ini masih menggantung ;

Bahwa dengan mendalilkan bahwa Termohon I belum melakukan pemanggilan RUPS-LB kepada Pemohon, hal itu hanya mencari-cari kesalahan Termohon I saja ;

Menimbang, bahwa pada poin angka 8 Jawabannya, Termohon I dan Termohon II menyangkal Poin ke-18 dan ke-19 Permohonan Pemohon dengan alasan pada pokoknya bahwa penulisan nama dan equivalen mata uang dalam modal disetor pada Akta Pendirian PT. TS ROS hanya sebatas ketidak cermatan dalam pengetikan (typo error) namun tidak mengurangi esensi dari Akta Pendirian PT. TS ROS tersebut ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa baik Pemohon maupun Termohon II mengakui bahwa mereka merupakan pendiri dan pemegang saham masing-masing dengan nominal 50 % (lima puluh per seratus) pada Termohon I, jika hal itu dihubungkan dengan Bukti P-9 s.d. Bukti P-37 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri berpendapat, keadaan atau kondisi bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon II dalam menjalankan perseoran (Termohon I) yang tidak dapat mencapai keputusan sebagai akibat dari adanya perimbangan jumlah saham yang dimiliki oleh 2 (dua) kubu Pemegang Saham tidak dapat lagi dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa sangkalan-sangkalan Para Termohon a quo, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon II dalam menjalankan perseoran Termohon I a quo yang tidak dapat mencapai keputusan sebagai akibat dari adanya perimbangan jumlah saham yang dimiliki oleh 2 (dua) kubu Pemegang Saham ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup beralasan hukum untuk menilai bahwa dalil-dalil Jawaban Para Termohon tersebut, pada

Halaman 37 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pokoknya cukup patut untuk dipandang sebagai pengakuan Para Termohon terhadap fakta bahwa, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon II dalam menjalankan perseoran PT. TS ROS (Termohon I) karena berbagai permasalahan yang tidak dapat mencapai keputusan sebagai akibat dari adanya perimbangan jumlah saham yang dimiliki oleh 2 (dua) kubu Pemegang Saham ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pemohon dan Termohon II masing-masing menguasai 50 % (lima puluh per seratus) Saham pada Termohon I, sehingga dengan kondisi seperti itu maka proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka sangat sulit untuk diwujudkan, mengingat satu sama lain memiliki hak suara yang sama-sama kuat karena Pemohon dan Termohon II tidak ada yang memposisikan diri sebagai Pemegang Saham minoritas ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mempersoalkan tentang sebab musabab yang menjadi alasan sehingga komposisi Pemegang Saham dalam suatu Perseroan menjadi 50% : 50% (lima puluh per seratus berbanding lima puluh per seratus), penjelasan huruf c Pasal 146 ayat (1) hanya menentukan bahwa “dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa dengan kondisi sedemikian itu maka kelangsungan Perseroan dalam hal ini PT. Techniques Surfaces ROS Batam (Termohon I), tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan karena para Pemegang sahamnya tidak akan dapat mengambil keputusan yang sah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka, dengan demikian maka menurut hukum, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pembubaran atas Termohon I dengan alasan karena perseroan tidak mungkin lagi dilanjutkan karena terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon II dalam menjalankan perseoran Termohon I a quo yang tidak dapat mencapai keputusan sebagai akibat dari adanya perimbangan jumlah saham yang dimiliki oleh 2 (dua) kubu Pemegang Saham, cukup beralasan hukum untuk diterima ;

Halaman 38 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Jawaban dari Para Termohon seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan Penetapan ini, maka segenap pertimbangan mengenai pokok-pokok Jawaban Para Termohon yang telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam mempertimbangkan sangkalan Para Termohon a quo dan satu sama lain secara mutatis mutandis merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh Bukti yang diajukan oleh Para Termohon khususnya Bukti T-1 s.d. T-11 dihubungkan dengan Jawaban Para Termohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa segenap Bukti yang diajukan oleh Para Termohon a quo pada pokoknya hanya menguatkan dalil Jawaban bahwa PT. TS ROS (in casu Termohon I) adalah suatu Perseroan yang besar yang patut untuk dipertahankan karena saat ini masih memiliki potensi untuk mendapatkan proyek-proyek pekerjaan dari pihak lain sekalipun perkembangan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tidaklah mudah.....dst....dst..... ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, Jawaban Para Termohon, Replik Pemohon maupun Duplik dari Para Termohon, dihubungkan dengan Bukti T-1 s.d. T-11, yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa tidak satupun Bukti surat yang diajukan oleh Para Termohon dapat digunakan untuk mematahkan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa telah terjadi perselisihan antara Para Pihak dalam Perseroan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Termohon 1 tidak pernah menyampaikan laporan tahunan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (disingkat "RUPS") Tahunan mengikuti tahun buku Perseroan kepada para pemegang saham (terutama kepada Pemohon), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang ;
- Pembahasan Pembubaran Perseroan Antara Para Pihak dan Permintaan RUPS-LB tidak membuahkan kesepakatan bersama karena berbagai kendala ;
- Karena adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian Perseroan ;

Halaman 39 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal pembubaran Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mempersoalkan apakah perseroan yang dimohonkan untuk dibubarkan tersebut, masih potensial untuk dipertahankan atau tidak, atau apakah pada saat dimohonkan pembubaran tersebut, perseroan masih memiliki potensi untuk mendapatkan proyek-proyek pekerjaan dari pihak lain atau tidak, sehingga Pengadilan Negeri menilai, sangkalan Para Termohon sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat mematahkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon II dalam menjalankan perseoran Termohon I a quo yang tidak dapat mencapai keputusan sebagai akibat dari adanya perimbangan jumlah saham yang dimiliki oleh 2 (dua) kubu Pemegang Saham ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka setelah Pengadilan Negeri membaca dan mencermati Jawaban Para Termohon, khususnya Petitum Primair angka 2 yang pada pokoknya menuntut agar ANDRIS., SH., MH., CLI ditunjuk sebagai Likuidator jika Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Petitum Primair angka 2 tersebut, telah sejalan dengan tuntutan Pembubaran Perseroan yang dimohonkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Primair angka 2 telah sejalan dengan tuntutan Pembubaran Perseroan yang dimohonkan oleh Pemohon, maka tentang siapakah yang akan ditunjuk sebagai Likuidator dalam pembubaran perseroan a quo, akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebaliknya Para Termohon tidak dapat mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, sehingga Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu per satu sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

### Tentang petitum angka 1 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Pemohon pada pokoknya memohon agar Permohonannya dikabulkan seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa tentang apakah petitum angka 1 ini

Halaman 40 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum berikutnya dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya seperti di bawah ini ;

## Tentang petitum angka 2 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Batam menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, maka akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c, Pasal 146 [UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) dan Pasal 142 RBg, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat Petitum angka 2 Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan selengkapnyanya sebagaimana diktum Penetapan ini ;

## Tentang petitum angka 3 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Batam menetapkan pembubaran PT. Techniques Surfaces ROS Batam, maka akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa pokok Permohonan Pemohon yaitu Pembubaran Termohon I, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan demi terwujudnya prinsip kepastian hukum kepada para pihak berperkara, maka Pengadilan Negeri berpendapat Petitum angka 3 Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan selengkapnyanya sebagaimana diktum Penetapan ini ;

## Tentang petitum angka 4 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Batam menetapkan PT. Techniques Surfaces ROS Batam berstatus "Dalam Likuidasi", maka akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa pokok Permohonan Pemohon yaitu Pembubaran atas perseroan dikabulkan in casu PT. Techniques Surfaces ROS Batam dinyatakan dibubarkan, sedangkan status dalam likuidasi menurut hukum melekat pada perseroan yang nantinya akan dibubarkan, maka Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat, patut dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa PT. Techniques Surfaces ROS Batam berstatus “Dalam Likuidasi”, sehingga Petitum angka 4 Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan selengkapannya sebagaimana diktum Penetapan ini ;

Tentang petitum angka 5 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5, Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Batam mengangkat dan menetapkan Sdr. Lotty Siagian, S.H., beralamat di Jalan Delman Elok II/2, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Likuidator untuk melakukan Likuidasi terhadap PT. Techniques Surfaces ROS Batam (Dalam Likuidasi), maka akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pemohon tidak pernah mengajukan Bukti-bukti Surat atau Akta-akta Otentik begitupun dengan dokumen-dokumen lain yang telah disyaratkan undang-undang untuk dilengkapi agar Likuidator yang dimohonkannya dapat ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, maka Petitum angka 5 Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 146 ayat (2) UU Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan dan menunjuk Likuidator in casu dalam pembubaran perseroan PT. Techniques Surfaces ROS Batam, maka setelah membaca dan mencermati Bukti T-11 s.d. T13, Pengadilan Negeri berpendapat, Likuidator yang dimohonkan oleh Para Termohon sebagaimana dalam Petitum angka 2 Jawabannya, cukup patut dan beralasan hukum untuk ditetapkan dan ditunjuk guna melaksanakan Pembubaran serta Likuidasi perseroan PT. Techniques Surfaces ROS Batam, selengkapannya sebagaimana diktum Penetapan ini ;

Tentang petitum angka 6 :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6, Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Batam memerintahkan Para Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap isi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa pokok Permohonan Pemohon yaitu pembubaran PT. Techniques Surfaces ROS Batam dikabulkan, sedangkan Termohon I dan Termohon II merupakan pihak-pihak yang terkait langsung dengan akibat hukum yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari isi Penetapan ini, maka Pengadilan Negeri berpendapat, Petitum angka 6 Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana diktum Penetapan ini ;

Tentang petitum angka 7 :

Menimbang, bahwa petitum angka 7 adalah tentang pembebanan biaya perkara, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa karena pokok Permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, cukup beralasan hukum jika biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Para Termohon secara tanggung renteng, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 5 Permohonan Pemohon ditolak, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya Perkara yang timbul dalam Permohonan ini, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka cukup beralasan hukum jika biaya perkara ini dibebankan kepada Para Termohon secara tanggung renteng (Vide- Pasal 192 ayat (1) RBg) ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan RBg serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;
3. Menyatakan PT. Techniques Surfaces ROS Batam dibubarkan dengan segala akibat hukumnya, terhitung sejak tanggal Penetapan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;
4. Menyatakan PT. Techniques Surfaces ROS Batam berstatus "Dalam Likuidasi" dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menunjuk dan mengangkat ANDRIS., SH., MH., CLI., No. Induk Likuidator : CLI 00216, beralamat di Komplek Regency Park, Blok II, No.16, Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai Likuidator untuk mengatur dan menyelesaikan harta atau budel PT. Techniques Surfaces ROS Batam dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 43 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebankan biaya permohonan ini secara tanggung renteng kepada Para Termohon sebesar Rp. 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo Fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Para Termohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran. ....	Rp. 30.000,-
Administrasi. ....	Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan .....	Rp. 20.000,-
Panggilan .....	Rp. 315.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-

---

J u m l a h . .... Rp. 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 45 dari 45 Penetapan Nomor : 490 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45